



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGADEN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 141/26/TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN TOKOH PEREMPUAN
DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN
TEMANGGUNG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
 - b. Bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
 - c. Bahwa peningkatan kesejahteraan dirasakan kurang memadai dan perlu upaya pengembangan;
 - d. Bahwa untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu adanya Tokoh Perempuan.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
 10. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2020 Nomor 05);
 11. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plosogaden(Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2023 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Plosogaden Tentang Tokoh Perempuan Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;
- KEDUA : Tokoh Perempuan Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung dibentuk dengan nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
Tokoh Perempuan berfungsi :
 1. Menjabarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan kedalam langkah-langkah operasional;
 2. Mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 3. Mendorong desa untuk memunculkan kegiatan yang inovatif;
 4. Membimbing dan membina secara terpadu dan berkala;
 5. Mengembangkan inovasi baru dan memberi masukan untuk kelancaran Program Kegiatan di Lapangan;
 6. Memberi masukan ide kegiatan pada Kepala Desa.
- KETIGA : Hal-hal mengenai pelaksanaan fungsi yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plosogaden
Pada Tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA DESA PLOSOGADEN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Camat CANDIROTO
2. Yang bersangkutan
3. Peninggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Plosogaden

Nomor : 141/26/ TAHUN 2023
Tanggal : 6 Maret 2023

DAFTAR
TOKOH PEREMPUAN
DESA PLOSOGADEN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUTARNO	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	IRMA EKA PRATIWI	PENANGGUNGJAWAB	KASI PELAYANAN
3	NURYATI	TOKOH PEREMPUAN	RT 02 RW 02
4	ANA SETYOWATI	TOKOH PEREMPUAN	RT 07 RW 02
5	DWI NUR WAHYUNI	TOKOH PEREMPUAN	RT 02 RW 01

KEPALA DESA PLOSOGADEN

